



PUTUSAN

Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Munawir Alias Nawir Bin Muh. Zakir
2. Tempat lahir : Polo Pantai
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 4 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Polo Pantai Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Munawir Alias Nawir Bin Muh. Zakir ditangkap pada tanggal 28 Juli 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang berlaku dari tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;

Terdakwa Munawir Alias Nawir Bin Muh. Zakir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021

Terdakwa Munawir Alias Nawir Bin Muh. Zakir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021

Terdakwa Munawir Alias Nawir Bin Muh. Zakir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021

Terdakwa Munawir Alias Nawir Bin Muh. Zakir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021

Terdakwa Munawir Alias Nawir Bin Muh. Zakir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Rustam Timbonga, SH MH dan Rekan Citra Justitia Sulawesi Barat yang berkantor di Jalan Muh. Husni Tamrin Kec. Mamuju Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan penunjukan Penasihat Hukum tanggal 25 November 2021.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 4 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 4 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUNAWIR Als NAWIR Bin MUH.ZAKIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUNAWIR Als NAWIR Bin MUH.ZAKIR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan pidana denda sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 sachet besar yang berjumlah 381 (tiga ratus delapan puluh satu) butir obat label Y
(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)
 - 1 (satu) unit Hp Merk Vivo
(DIRAMPAS UNTUK NEGARA)
4. Membebaskan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Mam



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa memiliki istri dan anak yang masih kecil yang memerlukan kehadiran Terdakwa untuk menafkahi mereka;
2. Terdakwa sopan dalam persidangan dan berterus terang mengakui perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatan yang sama dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

C. DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa MUNAWIR ALS NAWIR BIN MUH.ZAKIR pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 10.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam 2021 bertempat di Jl.Dahlia BTN Axuri Kel.Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)", yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 10.30 wita saksi Kurniansyah Als Kurni Bin Syamsuddin dan saksi Mulki DP Alias Mulki Bin Syaruddin menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Obat-obatan yang dilakukan oleh terdakwa MUNAWIR ALS NAWIR Bin MUH.ZAKIR kemudian sekitar pukul 10.30 wita saksi Kurniansyah Als Kurni Bin Syamsuddin dan saksi Mulki DP Alias Mulki Bin Syaruddin menuju ke kost terdakwa MUNAWIR Als NAWIR Bin MUH.ZAKIR di Jl.Dahlia BTN Axuri Kel.Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju, selanjutnya saksi Kurniansyah Als Kurni Bin Syamsuddin dan saksi Mulki DP Alias Mulki Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaruddin melakukan pengeledahan dan menemukan 381 (tiga ratus delapan puluh satu) tablet warna putih logo “Y” yang dikenal dengan sebutan boje didalam kamar kos terdakwa yang mana pada saat itu juga ada saksi Ridwan yang ingin membeli tablet warna putih logo “Y” yang dikenal dengan sebutan boje kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa memperoleh 381 (Tiga ratus delapan puluh satu) tablet warna putih logo “Y” yang dikenal dengan sebutan boje dari Lel. MUH.ANSHARI SAAF Als PIO (DPO) pada hari senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 13.30 wita yang mana sebelum bertemu, Lel. MUH.ANSHARI SAAF Als PIO (DPO) menelpon terdakwa pada jam 13.30 wita dan mengatakan “dimana ko dek” dan terdakwa menjawab “kos ka” selanjutnya Lel. MUH.ANSHARI SAAF Als PIO (DPO) berkata “Otw tungguka disana dek”, kemudian sekitar pukul 16.00 wita Lel. MUH.ANSHARI SAAF Als PIO (DPO) datang ke kos-kosan terdakwa dan membawa 381 (Tiga ratus delapan puluh satu) tablet warna putih logo “Y” lalu memberikannya kepada terdakwa untuk di edarkan atau disalurkan dengan cara di jual oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengedarkan tablet warna putih logo “Y” yang dikenal dengan sebutan boje dengan cara menjual kepada teman-teman terdakwa salah satunya kepada saksi Ridwan Rahman;
- Bahwa teman-teman terdakwa membeli tablet warna putih logo “Y” yang dikenal dengan sebutan boje kepada terdakwa tidak membawa resep dokter;
- Bahwa terdakwa sudah kurang lebih satu bulan mengedarkan tablet warna putih logo “Y” yang dikenal dengan sebutan boje dengan cara menjual kepada teman terdakwa;
- Bahwa tablet warna putih logo “Y” yang dikenal dengan sebutan boje yang terdakwa peroleh dari Lel. MUH.ANSHARI SAAF Als PIO (DPO) terdakwa kemas ulang menjadi sachet-sachet kecil lalu dijual dengan harga Rp. 20. 000 (dua puluh ribu rupiah) per 4 biji dan hasil penjualan terdakwa dari obat yang sudah terjual terdakwa transfer ke Lel. MUH.ANSHARI SAAF Als PIO (DPO) dan Lel. MUH.ANSHARI SAAF Als PIO (DPO) akan memberikan terdakwa upah dari hasil penjualan obat boje tersebut;
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 3302/NOF/VIII/2021 hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 yang di buat dan di tandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si Pangkat AKBP NRP.74090810, HASURA MULYANI, A.Md Pangkat PENATA NRP.197009291998032001, SUBONO SOEKIMAN

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat AIPTU NRP 65120098 selaku pemeriksa dan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti Hasil Pemeriksaan

Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi

sachet plastic berisi 3 (tiga) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 1,00 mm dan diameter rata-rata 6,70 mm dengan berat netto seluruhnya 0,6411 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,4274 gram dengan nomor barang bukti 10222/2021/NOF (-) Negatif Narkotika (+) Positif Trihexyphenidyl.

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor barang bukti 10222/2021/NOF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Trihexyphenidyl;

Bahwa obat-obat yang mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam sediaan farmasi dan terdaftar sebagai obat keras yang hanya bisa di edarkan dengan resep dokter dan harus ada ijin edar;

Bahwa terdakwa tidak pernah sekolah di bidang kesehatan atau memiliki ijin untuk memperdagangkan atau mengedarkan tablet warna putih logo "Y" yang dikenal dengan sebutan boje;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MUNAWIR ALS NAWIR BIN MUH.ZAKIR pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 10.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya masih termasuk dalam 2021 bertempat di Jl.Dahlia BTN Axuri Kel.Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Telah yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 10.30 wita saksi Kurniansyah Als Kurni Bin Syamsuddin dan saksi Mulki DP Alias Mulki Bin Syaruddin menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana penyalahgunaan Obat-obatan yang dilakukan oleh terdakwa MUNAWIR Als NAWIR Bin MUH.ZAKIR kemudian sekitar pukul 10.30 wita saksi Kurniansyah Als Kurni Bin Syamsuddin dan saksi Mulki DP Alias Mulki Bin Syaruddin menuju ke kost terdakwa MUNAWIR Als NAWIR Bin MUH.ZAKIR di Jl.Dahlia BTN Axuri Kel.Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju, selanjutnya saksi Kurniansyah Als Kurni Bin Syamsuddin dan saksi Mulki DP Alias Mulki Bin Syaruddin melakukan penggeledahan dan menemukan 381 (tiga ratus delapan puluh satu) tablet warna putih logo “Y” yang dikenal dengan sebutan boje didalam kamar kos terdakwa yang mana pada saat itu juga ada saksi Ridwan yang ingin membeli tablet warna putih logo “Y” yang dikenal dengan sebutan boje kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa memperoleh 381 (Tiga ratus delapan puluh satu) tablet warna putih logo “Y” yang dikenal dengan sebutan boje dari Lel. MUH.ANSHARI SAAF Als PIO (DPO) pada hari senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 13.30 wita yang mana sebelum bertemu, Lel. MUH.ANSHARI SAAF Als PIO (DPO) menelpon terdakwa pada jam 13.30 wita dan mengatakan “dimana ko dek” dan terdakwa menjawab “kos ka” selanjutnya Lel. MUH.ANSHARI SAAF Als PIO (DPO) berkata “Otw tungguka disana dek”, kemudian sekitar pukul 16.00 wita Lel. MUH.ANSHARI SAAF Als PIO (DPO) datang ke kos-kosan terdakwa dan membawa 381 (Tiga ratus delapan puluh satu) tablet warna putih logo “Y” lalu memberikannya kepada terdakwa untuk di edarkan atau disalurkan dengan cara di jual oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengedarkan tablet warna putih logo “Y” yang dikenal dengan sebutan boje dengan cara menjual kepada teman-teman terdakwa salah satunya kepada saksi Ridwan Rahman;
- Bahwa teman-teman terdakwa membeli tablet warna putih logo “Y” yang dikenal dengan sebutan boje kepada terdakwa tidak membawa resep dokter;
- Bahwa terdakwa sudah kurang lebih satu bulan mengedarkan tablet warna putih logo “Y” yang dikenal dengan sebutan boje dengan cara menjual kepada teman terdakwa;
- Bahwa tablet warna putih logo “Y” yang dikenal dengan sebutan boje yang terdakwa peroleh dari Lel. MUH.ANSHARI SAAF Als PIO (DPO) terdakwa kemas ulang menjadi sachet-sachet kecil lalu dijual dengan harga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per 4 biji dan hasil penjualan terdakwa dari obat yang sudah terjual terdakwa transfer ke Lel. MUH.ANSHARI SAAF Als PIO (DPO) dan Lel. MUH.ANSHARI SAAF Als PIO (DPO) akan memberikan terdakwa upah dari hasil penjualan obat boje tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tablet warna putih logo “Y” yang dikenal dengan sebutan boje yang diedarkan oleh terdakwa tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu karena tidak diproduksi oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha Industri farmasi dari Menteri Kesehatan, seluruh tahapan kegiatan dalam menghasilkan obat yang meliputi pengadaan bahan awal dan bahan pengemas, produksi, pengawasan mutu dan pemastian mutu sampai diperoleh obat untuk didistribusikan tidak sesuai dengan Cara Produksi Obat yang Baik, dan tidak memiliki ijin edar dari Menteri Kesehatan;

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 3302/NOF/VIII/2021 hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 yang di buat dan di tandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si Pangkat AKBP NRP.74090810, HASURA MULYANI, A.Md Pangkat PENATA NRP.197009291998032001, SUBONO SOEKIMAN Pangkat APTU NRP 65120098 selaku pemeriksa dan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti Hasil Pemeriksaan

Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi

sachet plastic berisi 3 (tiga) tablet warna putih logo “Y” dengan tebal rata-rata 1,00 mm dan diameter rata-rata 6,70 mm dengan berat netto seluruhnya 0,6411 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,4274 gram dengan nomor barang bukti 10222/2021/NOF (-) Negatif Narkotika (+) Positif Trihexyphenidyl

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor barang bukti 10222/2021/NOF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Trihexyphenidyl;

Bahwa obat-obat yang mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam sediaan farmasi;

Bahwa terdakwa tidak pernah sekolah di bidang kesehatan atau memiliki ijin untuk memperdagangkan tablet warna putih logo “Y” yang dikenal dengan sebutan boje;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mulki DP Alias Mulki Bin Syafruddin S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum bertandatangan;
- Bahwa saksi mengetahui masalahnya sehingga dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan penyalahgunaan obat daftar G;
- Bahwa semua keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa nanti pada saat dilakukan penangkapan baru saksi kenal;
- Bahwa yang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan, saksi dilengkapi dengan surat perintah;
- Bahwa dasar dari penggeledahan dan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa hanyalah Informasi singkat dari masyarakat;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, sekitar pukul 10.30 wita hari bertempat di Jl. Dahlia BTN Axuri Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju atau tepatnya di rumah kos-kosan Terdakwa;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian adalah karena ditemukan obat daftar G yang berjumlah 381 butir obat daftar G (bejo);
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh obat daftar G yang berjumlah 381 (bejo) tersebut dari lelaki Muh. Anshari Saaf Als. Pio yang beralamat di Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju;
- Bahwa saat ini lelaki Muh. Anshari Saaf Als Pio belum ditangkap dan masih berstatus DPO;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa obat daftar G yang berjumlah 381 (bejo) tersebut adalah miliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai obat daftar G yang berjumlah 381 (bejo) tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa menjual obat label Y jenis THD tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) sachet yang berisi 4 (empat) biji butir obat label Y jenis THD dengan harga Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa tes urinenya dan urine milik Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. Saksi Kurniansyah Alias Kurni Bin Syamsuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum bertandatangan;
- Bahwa saksi mengetahui masalahnya sehingga dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan penyalahgunaan obat daftar G;
- Bahwa semua keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa nanti pada saat dilakukan penangkapan baru saksi kenal;
- Bahwa yang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan, saksi dilengkapi dengan surat perintah;
- Bahwa dasar dari penggeledahan dan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa hanyalah Informasi singkat dari masyarakat;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, sekitar pukul 10.30 wita hari bertempat di Jl. Dahlia BTN Axuri Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju atau tepatnya di rumah kos-kosan Terdakwa;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian adalah karena ditemukan obat daftar G yang berjumlah 381 butir obat daftar G (bejo);
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh obat daftar G yang berjumlah 381 (bejo) tersebut dari lelaki Muh. Anshari Saaf Als. Pio yang beralamat di Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju;
- Bahwa saat ini lelaki Muh. Anshari Saaf Als Pio belum ditangkap dan masih berstatus DPO;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa obat daftar G yang berjumlah 381 (bejo) tersebut adalah miliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai obat daftar G yang berjumlah 381 (bejo) tersebut adalah untuk dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa menjual obat label Y jenis THD tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) sachet yang berisi 4 (empat) biji butir obat label Y jenis THD dengan harga Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa diperiksa tes urinenya dan urine milik Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

3. Saksi Ridwan Rahman Alias Ute Bin Rahman (Alm) keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, sekitar pukul 10.30 wita, yang bertempat di Jalan Dahlia BTN Axuri Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Mamuju karena ditemukan memiliki dan menguasai penyalahgunaan obat daftar G;
- Bahwa saksi menjelaskan melihat langsung pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Mamuju dengan barang bukti berupa obat daftar G yang berjumlah 381 butir dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo;
- Bahwa saksi menjelaskan pernah membeli obat daftar G jenis THD dari Terdakwa namun saksi sudah lupa kapan kejadiannya;
- Bahwa saksi menjelaskan obat label Y yang berisi obat daftar G jenis THD sebanyak 381 butir adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan sudah dua kali membeli obat daftar G jenis THD dari Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa tidak memiliki ijin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli Burham Sidobejo, SH MH keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli dihadirkan sehubungan dengan adanya Surat Kapolres Kota Mamuju Nomor B/19/VIII/20221 /Narkoba tanggal 12 Agustus 2021 tentang permintaan Ahli kepada Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Mamuju;
- Bahwa Ahli menjelaskan obat-obat tersebut telah dikeluarkan dari kemasan aslinya dan dilakukan pengemasan ulang sehingga termasuk dalam kategori tanpa izin edar;
- Bahwa Ahli menjelaskan barang-barang yang mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam sediaan farmasi;
- Bahwa Ahli menjelaskan obat-obat yang mengandung Trihexyphenidyl yang diproduksi oleh Industri farmasi yang telah memiliki izin dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Badan POM RI;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dapat mengedarkan obat keras adalah Tenaga Teknis Kefarmasian di sarana legal yang telah memiliki izin dari instansi terkait;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dapat memberikan/menjual obat tersebut adalah tenaga kefarmasian yang bekerja pada fasilitas kefarmasian untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yang telah memiliki izin dari pemerintah;
- Bahwa Ahli menjelaskan obat yang tidak sesuai dengan kemasan pabrik adalah termasuk obat yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Ahli menjelaskan obat yang mengandung Trihexyphenidyl terdaftar sebagai obat keras karena registrasi kedua obat tersebut adalah DKL/GKL dapat dilihat pada Web site Badan POM RI pada kemasan obat tersebut dengan tanda lingkungan merah dengan huruf K bertuliskan harus dengan resep Dokter;
- Bahwa Ahli menjelaskan tidak karena telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 2 setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, Mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- Bahwa Ahli menjelaskan tidak dapat memberikan/mengedarkan obat karena melanggar Undang-Undang RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa Ahli menjelaskan tidak sesuai dengan Undang-undang Kesehatan yang berlaku No. Undang-undang RI 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum bertandatangan;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa atau menekan Terdakwa dalam memberikan keterangan di penyidik;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini karena masalah ditemukannya barang-barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan obat daftar G jenis THD;
- Bahwa anggota satuan Resnarkoba Polres Mamuju melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, sekitar pukul 10.30 Wita, bertempat di Jl. Dahlia BTN AXuri Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian adalah berupa 381(tiga ratus delapan puluh satu) butir obat daftar G dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo;
- Bahwa tepatnya ditemukan barang bukti berupa 381(tiga ratus delapan puluh satu) butir obat daftar G dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo oleh Anggota Kepolisian adalah di rumah kos-kosan Terdakwa;
- Bahwa adapun pemilik barang bukti berupa 381(tiga ratus delapan puluh satu) butir obat daftar G dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti berupa 381 (tiga ratus delapan puluh satu) butir obat daftar G dari Lelaki Muh. Anshari Saaf Als. Pio (DPO);
- Bahwa obat daftar G yang Terdakwa peroleh dari Muh. Anshari Saaf Als. Pio (DPO) sebanyak 381 (tiga ratus delapan puluh satu) butir dan Terdakwa menjualnya dengan harga Rp 20.000 per 4 biji dan keuntungan Terdakwa dari obat yang sudah terjual dan uang hasil penjualannya Terdakwa transfer ke Lelaki Muh Anshari Als. Pio (DPO) dan akan memberikan Terdakwa upah dari penjualan obat daftar G tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Lelaki Muh Anshari Als. Pio (DPO);
- Bahwa Terdakwa dititipkan obat daftar G oleh Lelaki Muh Anshari Als. Pio (DPO) sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali menjual obat daftar G;
- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 6 (enam) bulan menjual obat daftar G;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan obat daftar G yang Terdakwa jual;
- Bahwa teman-teman Terdakwa membeli obat daftar G kepada Terdakwa tidak membawa resep Dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk memperdagangkan atau mengedarkan atau memproduksi obat daftar G tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa obat daftar G yang sifatnya tidak diperjualbelikan secara bebas dan memerlukan resep Dokter untuk setiap penggunaannya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 sachet besar yang berjumlah 381 (tiga ratus delapan puluh satu) butir obat label Y.
- 1 (satu) unit Hp Merk Vivo.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah, anggota satuan Resnarkoba Polres Mamuju yaitu saksi Mulki DP Alias Mulki Bin Syafruddin S dan saksi Kurniansyah Alias Kurni Bin Syamsuddin melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, sekitar pukul 10.30 Wita, bertempat di Jl. Dahlia BTN AXuri Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju dan ditemukan barang-barang didalam kos-kosan Terdakwa berupa 381 (tiga ratus delapan puluh satu) butir obat daftar G dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo;
- Bahwa benar yang menyaksikan Terdakwa ditangkap adalah saksi Ridwan Rahman Alias Ute Bin Rahman (Alm) yang merupakan salahsatu masyarakat yang ada di Kelurahan tersebut;
- Bahwa benar pemilik barang bukti berupa 381 (tiga ratus delapan puluh satu) butir obat daftar G dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Lelaki Muh. Anshari Saaf Als. Pio (DPO);
- Bahwa benar obat daftar G tersebut, Terdakwa jual dengan harga Rp 20.000 per 4 biji dan keuntungan Terdakwa dari obat yang sudah terjual dan uang hasil penjualannya Terdakwa transfer ke Lelaki Muh Anshari Als. Pio (DPO) dan akan memberikan Terdakwa upah dari penjualan obat daftar G tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Lelaki Muh Anshari Als. Pio (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa dititipkan obat daftar G oleh Lelaki Muh Anshari Als. Pio (DPO) sudah 5 (lima) kali dan Terdakwa sudah 5 (lima) kali menjual obat daftar G dengan waktu sudah kurang lebih 6 (enam) bulan menjual obat daftar G;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menguasai obat daftar G yang berjumlah 381 (bejo) tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa benar Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menggunakan obat daftar G yang Terdakwa jual;
- Bahwa benar Terdakwa diperiksa tes urinenya dan urine milik Terdakwa positif mengandung metamfetamina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk memperdagangkan atau mengedarkan atau memproduksi obat daftar G tersebut;
- Bahwa benar saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang sedang didakwa, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang (*person*) yang didakwa melakukan tindak pidana, yang cakap secara lahir bathin serta mampu dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana. Untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) maka identitasnya dicantumkan secara cermat, jelas dan lengkap di dalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan sudah bersesuaian, yakni Terdakwa Munawir Alias Nawir Bin Muh. Zakir, keterangan mana telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa di persidangan sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya, dan ternyata sepanjang persidangan Terdakwa cakap dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif namun tetap berdiri sebagai satu unsur sehingga apabila salahsatu rumusan unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini pun telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah obat daftar G;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa anggota satuan Resnarkoba Polres Mamuju yaitu saksi Mulki DP Alias Mulki Bin Syafruddin S dan saksi Kurniansyah Alias Kurni Bin Syamsuddin dengan surat perintah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, sekitar pukul 10.30 Wita, bertempat di Jl. Dahlia BTN AXuri Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju dan ditemukan barang-barang didalam kos-kosan Terdakwa berupa 381 (tiga ratus delapan puluh satu) butir obat daftar G dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo;

Menimbang, bahwa yang menyaksikan Terdakwa ditangkap adalah saksi Ridwan Rahman Alias Ute Bin Rahman (Alm) yang merupakan salahsatu masyarakat yang ada di Kelurahan tersebut;

Menimbang, bahwa pemilik barang bukti berupa 381 (tiga ratus delapan puluh satu) butir obat daftar G dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Lelaki Muh. Anshari Saaf Als. Pio (DPO) dan obat daftar G tersebut, Terdakwa jual dengan harga Rp 20.000 per 4 biji dan keuntungan Terdakwa dari obat yang sudah terjual dan uang hasil penjualannya Terdakwa transfer ke Lelaki Muh Anshari Als. Pio (DPO) dan akan memberikan Terdakwa upah dari penjualan obat daftar G tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dititipkan obat daftar G oleh Lelaki Muh Anshari Als. Pio (DPO) sudah 5 (lima) kali dan Terdakwa sudah 5 (lima) kali menjual obat daftar G dengan waktu sudah kurang lebih 6 (enam) bulan menjual obat daftar G;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai obat daftar G yang berjumlah 381 (tiga ratus delapan puluh satu) atau obat bejo tersebut adalah untuk dijual, Terdakwa bukan merupakan target operasi, Terdakwa pernah menggunakan obat daftar G yang Terdakwa jual dan Terdakwa diperiksa tes urinenya dan urine milik Terdakwa positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahwa Terdakwa telah dititipkan obat daftar G oleh Lelaki Muh Anshari Als. Pio (DPO) sudah 5 (lima) kali dan Terdakwa sudah 5 (lima) kali menjual obat daftar G dengan waktu sudah kurang lebih 6 (enam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan serta memperhatikan pula maksud dan tujuan Terdakwa menguasai obat daftar G yang berjumlah 381 (tiga ratus delapan puluh satu) atau obat bejo tersebut adalah untuk dijual maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah sengaja melakukan perbuatan tersebut karena sudah berulang kali Terdakwa melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk memperdagangkan atau mengedarkan atau memproduksi obat daftar G tersebut. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 sachet besar yang berjumlah 381 (tiga ratus delapan puluh satu) butir obat label Y.

Adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Hp Merk Vivo.

Adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Munawir Alias Nawir Bin Muh. Zakir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 sachet besar yang berjumlah 381 (tiga ratus delapan puluh satu) butir obat label Y
(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)
 - 1 (satu) unit Hp Merk Vivo
(DIRAMPAS UNTUK NEGARA)
6. Membebaskan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022, oleh kami, Nurlely, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhajir, S.H., dan Mawardy Rivai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Abd. Hae, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh I Dewa Made Sarwa Mandala, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhajir, S.H. ,

Nurlely, S.H.,

Mawardy Rivai, S.H.,

Panitera Pengganti,

H. Abd. Hae, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)